



**P U T U S A N**

**Nomor 129 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ACHMAD TARIQ bin MOHAMMAD MURTADHO;**

Tempat lahir : Tulungagung;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juni 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia/Jawa;

Tempat tinggal : Perum Puri Permata Kelurahan Sembung,  
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten  
Tulungagung / Desa Mangunsari,  
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten  
Tulungagung (KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (perdagangan);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tulungagung sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MOHAMAD MURTADHO pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Perum Puri Permata Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.15 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RUBBI WIBOWO untuk memesan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon saudara BEJE (DPO) untuk memesan shabu dan oleh saudara BEJE shabu pesanan tersebut diserahkan di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saudara RUBBI WIBOWO di rumah Terdakwa, selanjutnya saudara RUBBY WIBOWO pada saat perjalanan pulang ke rumah di jalan masuk Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,82 gram dan diakui oleh saudara RUBBI WIBOWO bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 5144/NNF/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:  
= 7790/2016/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MOHAMAD MURTADHO pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Perum Puri Permata Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.15 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RUBBI WIBOWO untuk memesan atau membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon saudara BEJE (DPO) untuk memesan shabu dan oleh saudara BEJE shabu pesanan tersebut diserahkan di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saudara RUBBI WIBOWO di rumah Terdakwa, selanjutnya saudara RUBBY WIBOWO pada saat perjalanan pulang ke rumah di jalan masuk Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,82 gram dan diakui oleh saudara RUBBI WIBOWO bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 5144/NNF/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:  
= 7790/2016/NNF,- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MOHAMAD MURTADHO pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 17.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Perum Puri Permata Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.15 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara RUBBI WIBOWO untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon saudara BEJE (DPO) untuk memesan shabu dan oleh saudara BEJE shabu pesanan tersebut diserahkan di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saudara RUBBI WIBOWO di rumah Terdakwa, selanjutnya saudara RUBBY WIBOWO pada saat perjalanan pulang ke rumah di jalan masuk Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,82 gram dan diakui oleh saudara RUBBI WIBOWO bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira jam 17.50 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapat Terdakwa sebelumnya dengan cara membeli dari saudara BEJE yang mana Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap sedotan dari bong yang ujungnya telah diberikan shabu dalam pipet yang disulut api kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui ujung sedotan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SKET/140/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung hasil pemeriksaan tes Urine yang telah memeriksa Nama ACHMAD TARIQ bin MUHAMMAD MURTADHO Tempat tanggal lahir

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, 1 Juni 1987 Jenis kelamin Laki-laki alamat Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 5144/NNF/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

= 7790/2016/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengkonsumsi atau sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 15 September 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MUHAMMAD MURTADHO bersalah melakukan "TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MUHAMMAD MURTADHO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung putih;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD TARIQ bin MUHAMMAD MURTADHO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN Tlg tanggal 29 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Tariq bin Mohammad Murtadho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; dan
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan peninjauan kembali Nomor 271/Akta Pid.Sus/2016/PN Tlg tanggal 17 April 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 yang mewakili Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 29 September 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Bahwa memperhatikan unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus memenuhi unsur-unsur:

a. Setiap Orang;

Apabila unsur "setiap orang" dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti karena PEMOHON adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I, jenis bukan tanaman (metaphetamin/shabu) dengan pola pemakaian situasional bagi diri sendiri. Oleh karena itu PEMOHON diharapkan untuk dapat mengikuti program terapi rehabilitasi sosial dan kesehatan secara intensif agar dapat dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika, sebagaimana ternyata dari surat BADAN KOORDINASI NASIONAL GERAKAN MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI Nomor 208/IPWL/GMDM-DPP/VII/2016, tertanggal 2 Juni 2016, Perihal Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial. (Vide Bukti: PK-1);

Bahwa Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah "orang sakit" yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkotika termasuk dalam kategori korban penyalahguna dan korban narkotika yang secara tidak langsung merupakan orang sakit;

Bahwa Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Bahwa selain hal tersebut di atas Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap PEMOHON selaku pecandu dan korban penyalahguna narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengaturan secara spesifik mengenai penempatan rehabilitasi bagi PEMOHON selaku pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor: 11 TAHUN 2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Bahwa muncul banyaknya peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi Tersangka dan/atau Terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dan Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, serta Badan Narkoba Nasional (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Bahwa mengingat BADAN KOORDINASI NASIONAL GERAKAN MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI adalah Lembaga Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) ditunjuk oleh Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah mengeluarkan surat Nomor 208/IPWL/GMDM-DPP/VII/2016, tertanggal 2 Juni 2016, Perihal Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkoba, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial, maka patutlah bagi PEMOHON sebagai orang yang terganggu karena penyakit sehingga tidak dapat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017



mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana ternyata dalam Pasal 44 KUHP sehingga adalah sebuah kewajaran PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya dapat membebaskan PEMOHON dari pidana penjara dan denda untuk dapat mengikuti program terapi rehabilitasi sosial dan kesehatan secara intensif agar dapat dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika. (*Vide* Bukti: PK-1);

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa apabila unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Bahwa PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena dalam fakta persidangan tidak ditemukan satupun barang bukti berupa Narkotika Golongan I dan putusan *Judex Facti* hanyalah berdasarkan keterangan saksi yang kontradiktif;

Bahwa seandainya putusan *Judex Facti* berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan tingkat pertama (*Judex Facti*) *quod non*. Tetaplah PEMOHON adalah korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ternyata dalam surat BADAN KOORDINASI NASIONAL GERAKAN MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI dengan Nomor 208/IPWL/GMDM-DPP/VII/2016, tertanggal 2 Juni 2016, Perihal Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial, maka patutlah bagi PEMOHON sebagai orang yang terganggu karena penyakit sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana ternyata dalam Pasal 44 KUHP sehingga adalah sebuah kewajaran PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya dapat membebaskan PEMOHON dari pidana penjara dan denda untuk dapat mengikuti program terapi rehabilitasi sosial dan kesehatan secara intensif agar dapat dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika. (*Vide* Bukti: PK-1);

II. Bahwa Barang Bukti yang dipergunakan *Judex Facti* sebagai salah satu alat untuk memutus perkara sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasal



114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* menetapkan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu-shabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; dan
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Bahwa barang bukti "pipet" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  
1. Pipa kecil; 2. Pembuluh kaca yang ujung pangkalnya kecil (untuk menghisap dan memindahkan benda cair); 3. Cak alat untuk menghisap minuman dari botol dan sebagainya;

Bahwa seluruh barang yang dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai barang bukti bukanlah merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam satu-satunya peraturan hukum acara pidana sekaligus hukum positif yang ternyata dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa karena barang bukti yang digunakan oleh *Judex Facti* sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan bukanlah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ternyata dalam hukum acara pidana yang berlaku dalam hukum Negara Republik Indonesia maka adalah suatu kewajaran bagi PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara peninjauan kembali *a quo* untuk menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kaedah penegakkan hukum serta memberikan penegasan yuridis mengenai alat bukti yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia;

Bahwa sekali lagi dengan tegas dan keras PEMOHON menyatakan menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena barang-barang bukti tersebut di atas tidak membuktikan sedikitpun keterkaitan PEMOHON dengan OBJEK TUNGGAL dalam setiap perkara NARKOTIKA yaitu dalam perkara ini berupa NARKOTIKA Golongan I;

- III. Bahwa Keterangan Saksi yang dipergunakan *Judex Facti* sebagai salah satu alat pembuktian untuk memutus perkara *a quo* sama sekali tidak membuktikan sedikitpun keterkaitan PEMOHON dengan OBJEK TUNGGAL



dalam setiap perkara NARKOTIKA yaitu dalam perkara ini berupa NARKOTIKA Golongan I;

Bahwa PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena keterangan saksi yang dipergunakan *Judex Facti* sebagai salah satu alat pembuktian untuk memutus perkara *a quo* sama sekali tidak membuktikan sedikitpun keterkaitan PEMOHON dengan OBJEK TUNGGAL dalam setiap perkara NARKOTIKA yaitu dalam perkara ini berupa NARKOTIKA Golongan I;

Bahwa seandainya keterangan saksi yang dipergunakan *Judex Facti* sebagai salah satu alat pembuktian untuk memutus perkara *a quo* membuktikan keterkaitan PEMOHON dengan OBJEK TUNGGAL dalam setiap perkara NARKOTIKA yaitu dalam perkara ini berupa NARKOTIKA Golongan I *quod non*, keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan tingkat pertama (*Judex Facti*) hanyalah sebatas keterangan yang menyatakan bahwa saksi pernah memakai shabu secara bersama-sama dengan PEMOHON *quod non*;

IV. Bahwa keterangan PEMOHON dalam persidangan di tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo* (*Judex Facti*) di bawah pengaruh obat-obatan dan/atau NARKOTIKA Golongan I;

Bahwa PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena keterangan PEMOHON dalam persidangan di tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo* (*Judex Facti*) di bawah pengaruh obat-obatan dan/atau NARKOTIKA Golongan I serta dipergunakan oleh *Judex Facti* sebagai salah satu alat pembuktian untuk memutus perkara *a quo*;

Bahwa keterangan PEMOHON dalam persidangan di tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo* (*Judex Facti*) jelaslah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum didasarkan pada alasan dan bukti konkrit yaitu Surat Keterangan SKET/140/IV/2016 tanggal 30 April 2016, mengenai hasil tes urine yang dibuat oleh Dr. Yuliana selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON positif golongan amphetamine, positif golongan metamphetamine dan positif golongan tetrahydrocannabinol/THC; Bahwa berdasarkan hasil tes urine sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan SKET/140/IV/2016 tanggal 30 April 2016 tersebut di atas, maka adalah sebuah keharusan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) mengabaikan seluruh keterangan PEMOHON dan tidak



menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam membuat putusan *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* kurang memahami penerapan hukum acara pidana dalam membuat putusan *a quo*;

Bahwa adalah sebuah keharusan bagi *Judex Facti* sebagai pihak yang diberi wewenang di tingkat pertama oleh negara guna menegakkan supremasi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memahami Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. *Wederrechtelijk* dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut doktrin *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafitka, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45, menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah



menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas *legalitas* atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (*Vide* Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas *culpabilitas* yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. "Kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (*Vide*: Leden Marpaung, "Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena perbuatan Terpidana membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 0,82 gram adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputusan *judex facti* dalam perkara *a quo*, *judex facti* seharusnya mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Bahwa adapun *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba akan tetapi *mens rea* nya untuk menggunakan narkoba maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa oleh karenanya maka perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana tidak didakwa Pasal 127 oleh Penuntut Umum, maka Terpidana tetap harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena memang perbuatan Terpidana memenuhi unsur pasal tersebut, akan tetapi demi keadilan berdasar *Diskresi Yudisial* pidana kepada Terpidana akan dijatuhkan dengan mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN Tig tanggal 29 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ACHMAD TARIQ bin MOHAMMAD MURTADHO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN Tlg tanggal 29 September 2016;

## M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana **ACHMAD TARIQ bin MOHAMMAD MURTADHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 2 (dua) pipet untuk menghisap shabu-shabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; dan
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Desnayeti M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/2017